

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas daerah-daerah provinsi dan beberapa provinsi terbagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal (1) ayat (6) dijelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia menjadi desentralisasi atau otonomi daerah merupakan upaya perbaikan dari ketidak berhasilannya sistem pemerintahan sentralistik dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan potensi-potensi daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 merupakan acuan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk memberi hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerahnya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan kelanjutan dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam masalah administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Pelimpahan wewenang ini merupakan suatu keuntungan bagi setiap daerah karena diberi keleluasaan untuk mengatur, menyelenggarakan pemerintah dan melakukan pembangunan yang seluas-luasnya dalam usaha mengembangkan daerahnya. Akan tetapi di sisi lain, adanya otonomi daerah menjadi suatu tantangan bagi setiap pemerintah daerah agar mampu mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan otonomi daerah diharapkan setiap daerah menjadi mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah otonom pada prinsipnya sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang ada serta ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Oleh karena itu, dapat dikatakan kemandirian daerah tersebut akan terwujud bila kemampuan keuangan (kapasitas fiskal) atau sumber-sumber penerimaan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah semakin membaik. Adapun untuk daerah yang masih kekurangan akan diberikan bantuan dari pemerintah pusat yaitu dalam bentuk dana perimbangan. Namun tetap yang menjadi salah satu tujuan dari program pelaksanaan otonomi daerah ialah untuk mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang baik dan kuat dalam menciptakan kemandirian daerah. Untuk mengurangi ketergantungan aliran dana yang diperoleh dari pemerintah pusat maka daerah harus mampu menggali sumber-sumber potensial yang berasal dari daerahnya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah. Mengingat salah satu ukuran kemandirian suatu daerah di daerah otonomi adalah ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pembiayaan Pemerintah Daerah yang perannya sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur terpenting bagi kemampuan dan kemandirian keuangan daerah, karenanya Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber pendapatan daerah terbesar yang dapat digunakan dalam membiayai belanja dan kegiatan daerah sebagai usaha menjalankan amanah program otonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, idealnya seluruh pengeluaran daerah dapat dibiayai dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah sehingga hal

tersebut mencerminkan terlaksananya otonomi di setiap daerah dan meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber penerimaan dan pendapatan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini didukung dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang No 34 Tahun 2000 dan No 18 Tahun 1997. Dengan adanya aturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tersebut menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sekaligus memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dan sejak lama menjadi Pendapatan Asli Daerah yang utama. Oleh karena itu sumber-sumber potensial tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal dan seluas-luasnya, serta pelaksanaannya tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah. Artinya diberikan kesempatan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Potensi daerah yang melimpah di Kabupaten Bangka Barat merupakan keuntungan yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah Bangka Barat sebagai modal untuk pelayanan kepada masyarakat dan

meningkatkan pembangunan. Diharapkan kemandirian Kabupaten Bangka Barat tercermin dengan tingginya tingkat kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal) atau Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan daerah serta mampu meminimalkan ketergantungan kontribusi pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya Kabupaten Bangka Barat belum mampu menjalankan kewenangannya sebagai daerah otonom secara maksimal, karena dalam 5 tahun terakhir ini kemampuan keuangannya masih kurang baik atau tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah masih berada pada tingkat yang masih rendah dalam membiayai pembangunan daerah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari data penerimaan daerah kabupaten Bangka Barat dari tahun 2014-2018 bahwa hasil Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan di tahun 2014-2017 dan mengalami penurunan di tahun 2018, di tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 29.027.302.003,19, tahun 2015 sebesar Rp 56.300.674.425,60, di tahun 2016 sebesar 52.675.402.092,01, tahun 2017 sebesar Rp 34.683.537.436,02, sedangkan di tahun 2018 sebesar Rp 69.846.110.034,63 dan rata-rata penerimaannya sebesar Rp 48.506.605.198,29 atau sekitar 6,17% dari total penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai belanja daerah. Sumber penerimaan daerah yang terbesar diperoleh dari dana perimbangan dengan rata-ratanya sebesar Rp 619.006.731.534,00 atau sekitar 78,78% dan diikuti oleh pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 118.228.710.088,15 atau sekitar 15,04%.

Berdasarkan hal tersebut bisa dinyatakan bahwa tingkat kemampuan keuangan Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah karena meskipun dalam setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan namun rata-rata Pendapatan Asli Daerah yang didapat selama lima tahun untuk membiayai belanja dan pembangunan daerah hanya sebesar Rp 48.506.605.198,29 atau sekitar 6,17% dari total pendapatan daerah atau kontribusinya masih kecil dibanding dengan dana perimbangan atau transfer pusat, serta pendapatan lain-lain yang sah yaitu sekitar 78,78% dan 15,04% yang memberikan sumbangan terbesar untuk penerimaan daerah yang digunakan untuk belanja dan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi permasalahan karena kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat dinilai masih rendah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Selain itu berdasarkan perhitungan hasil rasio kemandirian keuangan daerah, Kabupaten Bangka Barat menunjukkan tingkat kemandirian yang masih terbilang sangat rendah, hal tersebut dibuktikan dari hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten bangka barat bahwa rata-rata persentase tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat selama 5 tahun sebesar 6,45%. Hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kemandirian Kabupaten Bangka Barat karena sesuai dengan tabel pola hubungan dan kemampuan keuangan daerah menurut Halim (2014) jika tingkat kemandirian keuangan daerah kurang dari 25% dikatakan kemandirian keuangan rendah sekali serta dari pola hubungannya dengan pemerintah pusat berada pada tingkat instruktif. Artinya bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada

kemandirian pemerintah daerah dalam membiaya pembangunan daerah. Dalam kata lain Kabupaten Bangka Barat tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat masih tergolong tinggi.

Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah ini diindikasikan karena masih kurang optimalnya penerimaan atau sumbangan dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu dari segi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan daerah yang potensial, hal tersebut dapat terlihat dari sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah realisasi pajak daerah pada tahun 2014 sebesar Rp 11.200.907.416,25, di tahun 2015 sebesar Rp 12.332.986.126,33, tahun 2016 sebesar Rp 13.482.175.393,70, di tahun 2017 Rp 17.582.166.053,89, sedangkan di tahun 2018 sebesar Rp 27.367.198.725,09. Begitupun dengan realisasi retribusi daerah pada tahun 2014 sebesar Rp 4.516.450.124,00, tahun 2015 Rp 4.955.624.770,50, di tahun 2016 sebesar Rp 5.249.958.771,00, di tahun 2017 sebesar Rp 3.119.060.973,00 dan di tahun 2018 sebesar 3.833.809.842,00. Hal tersebut bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014-2018 selalu tidak stabil atau selalu mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya dan rata-rata sumbanganya selama lima tahun hanya berkisar 35,20% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Begitupun dengan retribusi daerah dari tahun 2014-2018 selalu mengalami fluktuasi bahkan jauh lebih menurun pada tahun 2017 dan 2018 sedangkan rata-rata sumbangannya hanya berkisar 9,76 %. Hal tersebut masih dinilai kurang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah tersebut menjadi faktor dalam meningkatkan kemandirian daerah tersebut.

Selain dari itu, tidak tercapainya target anggaran dari beberapa tahun pada retribusi daerah serta persentase capaiannya yang selalu turun pada 4 tahun terakhir, yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah menjadi kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2015,2016,2017 dan 2018 penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target, selain itu persentase pencapaiannya fluktuatif bahkan dari tahun 2015 sampai 2017 selalu mengalami penurunan.

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa adanya permasalahan yang terjadi pada sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat yaitu berasal dari kurang optimalnya penerimaan atau kontribusi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sehingga mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Barat menjadi kurang baik karena Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kemandirian daerah kurang mampu dalam membiayai belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2018 ?

2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2018 ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Agar masalah yang dapat dikaji dan dibahas lebih baik lagi, maka penulis membatasi masalah penelitian ini.

1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah digambarkan dengan menggunakan rasio yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Laporan APBD yang diteliti adalah Laporan Realisasi APBD di Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2018.
3. Objek penelitian adalah Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2014-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2018.
2. Untuk menguji pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2014-2018.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain :

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai sarana informasi bagi para akademisi untuk menambah pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Para pembaca dapat lebih memahami tentang pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bangka Barat sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah, organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait, untuk menentukan suatu kebijakan atau peraturan terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran utuh secara menyeluruh mengenai penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, rerangka pemikiran, dan hipotesis. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun sumber lain yang relevan dan valid.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk pihak perusahaan yang bersangkutan serta pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.